

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi kedokteran menurut Hipocrates merupakan gabungan atau perpaduan antara pengetahuan dan seni (*science and art*). Seperti dalam melakukan diagnosis merupakan seni tersendiri bagi dokter, karena setelah mendengar keluhan pasien, dokter akan melakukan imajinasi dan melakukan pengamatan seksama terhadap pasiennya. Pengetahuan atau teori-teori kedokteran serta pengalamannya yang telah diterimanya selama ini menjadi dasar melakukan diagnose terhadap penyakit pasien, diharapkan diagnosisnya mendekati kebenaran.¹

The Rule of Law menurut A.V Dicey ada 3 (tiga) arti yaitu pertama, supremasi abslout atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogratif atau *discrecionary authority* yang luas dari pemerintahan; kedua, persamaan dihadapan hukum atau Pendudukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; Ini berarti, bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat Maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama. Tidak ada peradilan administrasi negara. Ketiga konstitusi adalah hasil dari *ordinary law*

¹Kelalaian Medik | My Medical World (wordpress.com)
<https://r4yna.wordpress.com/2009/11/10/kelalaian-medik/> diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

of the land, Bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan Dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya prinsip prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan. Parlemen sedemikian diperluas, Sehingga membatasi posisi hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²

Pelaksanaan *informed concent* wajib hukumnya bagi dokter dan perawat, jika kewajiban *informed concent* ini diabaikan akan dapat merugikan salah satu pihak, baik dokter maupun pasien, apabila pasien tidak puas dengan informasi yang diterima tentang barbagai aspek penyakit mereka, atau dokter menganggap *informed concent* merupakan suatu tugas yang dianggap sukar untuk dikerjakan, maka akan mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum, terhadap dokter selaku penyelenggara pelayanan kesehatan.³

Untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi korban, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Apabila terjadi permasalahan malpraktik maupun resiko medis dilakukan penyelesaian menurut hukum karena hukum tidak memihak salah satu pihak yang dalam hal ini adalah dokter dan atau pasien. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.20.

³ Guwandi, *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medis*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,1994, hlm 5.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tersebut mengandung maksud bahwa semua warga negara berhak atas perlindungan hukum atas diri, pribadi, jiwa, kehormatan, dan harta bendanya.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai: “Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed Consent*” (Studi Kasus Putusan MA No : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peraturan yang mengatur tentang tindakan dokter dalam perawatan pasien?
2. Bagaimanakah tindakan perawatan yang tidak menggunakan *informed consent*? (Studi Kasus Putusan MA No : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS)

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya cakupan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Dokter Dengan Pasien Kecantikan Kulit Tanpa Menggunakan *Informed*

⁴ Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN Tahun 2006 TLN Nomor 12

Consent maka penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitiannya, hanya ditinjau dari segi *normative*.

Maka dari itu, Ruang Lingkup penelitian *normative* penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan Kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis dan setiap orang yang membacanya khususnya di bidang Hukum Kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang tindakan dokter dalam perawatan kulit terhadap pasien.
- 2) Untuk mengetahui tindakan perawatan yang tidak menggunakan *informed consent*. Studi Kasus (Studi Kasus Putusan MA No : 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS).

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Berikut adalah teori-teori yang dipakai berkaitan dengan penulisan ini :

a. Teori Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵

Penulis memakai teori dari Gustav Radbruch karena menurut penulis hukum itu harus bersifat konstitutif dan normatif, karena hukum itu harus sebagai unsur yang berlaku semua, tanpa adanya hukum dan keadilan, maka peraturan yang selalu dibuat tidak pantas menjadi hukum

Keadilan menurut Prof. Dr. Notonegoro, S.H yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

Penulis memakai teori keadilan dari Prof. Dr. Notonegoro, S.H karena penulis memaknai bahwa kasus dalam skripsi penulis tersebut tidak memenuhi adanya keadilan hukum yang berlaku, yaitu unsur *Informed Consent*.

b. Teori Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan berasal dari kata “lindung”⁶, secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi Menurut masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁷

Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan medis berhak mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional. Menurut pasal 58 ayat 1 undang-undang Nomor

⁶ Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, hlm. 405

⁷ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk:

- a) Memberikan pelayanan kesehatan Sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- b) Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c) Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d) Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan, dan
- e) Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai⁸

Pada pasal 75 undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa “Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak hak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dengan begitu secara jelas bahwa tenaga kesehatan telah dilindungi dan dijamin oleh negara atas keselamatannya dalam bekerja selama dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur.⁹

⁸ Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan., LN.RI Nomor: 298 TLN.RI No: 5607

⁹ Pasal 75 Undang-Undng Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, LN.RI Nomor: 298 TLN.RI No: 5607

Adapun tujuan penyelenggaraan rumah sakit dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dinyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia dirumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut :

- 1) Definisi Dokter menurut kamus kedokteran Dorland adalah praktisi kesehatan. Seseorang yang lulus dari sekolah kedokteran, osteopati, ilmu kedokteran gigi, kiropraktik, optometri, ilmu pengobatan dan pemeliharaan kaki (podiatry), atau ilmu kedokteran hewan, dan mempunyai izin untuk praktik.¹¹

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, LN.RI Nomor: 153 TLN.RI No: 5072

¹¹ Mulya,Welly, Kuliah Jurusan Apa? Kedokteran,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)

2) *Informed Consent* dibagi dua, *Informed* dan *Consent*. *Informed* yaitu telah mendapatkan penjelasan atau keterangan, telah disampaikan atau diinformasikan, sedangkan *Consent* yang berarti persetujuan yang telah diberikan pada seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi *Informed Consent* dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran tertentu setelah mendapatkan penjelasan dari dokter yang bersangkutan.¹²

3) Malpraktik

Malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.¹³

4) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.¹⁴

¹² dr.Matipanna ampera. 2021. Pentingnya Memahami *Informed Consent* dan Rahasia Medis dalam Praktek Kedokteran. Jawa Timur. Uwais Inspirasi Indonesia

¹³ Fuady, Munir. 2005. Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁴ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 Ayat 10 LN Nomor 116 TLN Nomor 4431

- 5) Kulit merupakan bagian luar tubuh yang menutupi organ-organ tubuh manusia.¹⁵
- 6) Perawatan dalam kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.¹⁶
- 7) Pengertian Konsumen menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷
- 8) Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸

¹⁵ dr. Maria Dwikarya. Merawat Kulit & Wajah. (n.d.). (n.p.): Kawan Pustaka.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_Kesehatan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2) LN Nomor 22 TLN Nomor 3821

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (3) LN Nomor 22 TLN Nomor 3821

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Bahan Hukum yang akan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif/otoritas serta mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu :

1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
4. UUD RI Tahun 1945
5. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta

implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah: buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum, serta artikel-artikel dalam internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain : pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹⁹

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan hukum adalah memberikan gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut :

¹⁹ Suratman S.H,M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : AlfaBeta Bandung, 2013), hlm. 5

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruanag Lingkup Penelitian
- D. Tujuan penelitian
- E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik

1. Pengertian Malpraktik
2. Unsur-unsur Malpraktik
3. Ketentuan Malpraktik dalam Hukum Indonesia

B. Tinjauan Umum Tentang Profesi Dokter

1. Pengertian Profesi Dokter
2. Hubungan dokter dan Pasien
3. Hak dan Kewajiban Dokter
4. Sejarah Hukum Kesehatan

C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Produsen dan Konsumen

1. Pengertian Produsen
2. Pengertian Konsumen
3. Pengertian Pelaku Usaha

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Perjanjian
2. Pengertian *informed consent*
3. Pengertian informasi (*Informed*)
4. Pengertian Persetujuan (*Consent*)
5. Bentuk, Fungsi, Pembuatan dan Penggunaan *Informed Consent*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN SATU

- A. Peraturan yang mengatur tentang tindakan daripada dokter dalam perawatan kulit terhadap pasien

- B. Hasil Analisis

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DUA

- A. Tindakan perawatan yang tidak menggunakan *informed consent* (studi kasus : Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS)

1. Kasus Posisi

2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

B. Hasil Analisis

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

